

SKRIPSI

**BATAS-BATAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN HAL-
HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN HUKUMAN
TERHADAP TERPIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(STUDI KASUS TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA OLEH ROY
MARTEN, PUTUSAN NO. 40/Pid.B/2006/PN. Jak.Sel.)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : GUNAWAN DEBATARAJA

NPM : 2005115368

**PROGRAM STARATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GUNAWAN DEBATARAJA
NPM : 2005115368
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : BATAS-BATAS KEBEBASAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN
DAN MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP
TERPIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(STUDI KASUS TANPA HAK MEMILIKI
PSIKOTROPIKA OLEH ROY MARTEN, PUTUSAN NO.
40/Pid. B/2006/PN. Jak.Sel.)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



DR. WATI S. HARYONO, SH, MH



ARON B. F. SIAHAAN, SH, MH

:LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITAS “ B ” NOMOR : 001/BAN-PT/Ak – XI/S1/IV/2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GUNAWAN DEBATARAJA
NPM : 2005115368
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**BATAS-BATAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN HAL-HAL
YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATAKAN HUKUMAN TERHADAP
TERPIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 10 September 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MH.

Dekan

Dr. Waty S. Haryono, SH.,MH.

Ketua Penguji


Maman Suparman, SH.,MH.

Penguji I

Ika Saimima W, SH.,MH.

Penguji II

Tanda Tangan



.....
.....
.....
.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dalam kesendirianku, aku tahu bahwa sesungguhnya aku tak pernah sendiri
Dalam kesesakanku, aku tahu bahwa sesungguhnya aku selalu mendapatkan
Kelega-an

Dalam rasa haus yang amat sangat, aku tahu bahwa sesungguhnya dahagaku
Selalu dipuaskan


Dalam kegelapan yang mengelilingiku, aku tahu bahwa sesungguhnya selalu
Ada cahaya yang melingkupiku dan menerangi jalanku

Dalam kegelisahanku, damai itu menyenangkan

Dalam tawa, aku merasa, bahwa bahagiaku adalah dari-Nya

Dalam tangis, aku merasakan bahwa begitu aku sangat tergantung
pada-Nya

Karena pada akhirnya, aku tahu, bahwa dia tak pernah berhenti mengasihiku



Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan
bertekunlah dalam doa. (Roma 12:12)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku dan keluargaku
- Para praktisi Hukum yang ada di Negeri ini

KATA PENGANTAR

All the glory must be to the Lord.

Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi segalanya kepada penulis, sehingga penulis pun dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Penelitian hukum ini berjudul **Batas-batas Kebebasan Hakim Dalam Menentukan Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan hukuman terhadap Terpidana Dalam Putusan Pengadilan (Studi Kasus Tanpa Hak Memiliki Psicotropika Oleh Roy Marten, Putusan No.540/Pid.B/2006/PN. Jak.Sel.).**

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam dari diri penulis kepada para pihak yang telah mendoakan, membantu, dan memberi dukungan serta semangat selama penulis menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta - Raya yaitu:

1. Yang terindah, Tuhan Yesus Kristus, *my Shield, Strength, Portion, Deliverer, Shelter, Strong Tower, Very Present Help in time of need, and my Everything.*

Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah beri untukku, di saat aku merasa tak berarti, Kau membuat segala sesuatunya sangat berarti bagiku. Bahkan di saat ku melupakan-Mu, pada saat masalah terlihat begitu besar sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa, saat semuanya terlihat begitu gelap, Engkaulah terangku, Suluh yang menuntun jalanku. Terima kasih ku, anakMu, pemberontak kecil yang selalu ingin menjadi kebanggaanMu.

2. Bapakku dan Mamakku, terima kasih untuk semua kasih sayang, doa dan perjuangan Bapak dan Mama untuk ku. Semua perjuangan kalian berdua untuk kami, terutama aku, tidak akan tergantikan dan terbalaskan sepanjang hidupku. Aku juga mau minta maaf sama jika aku sering mengecewakan, tapi aku selalu ingin menjadi yang terbaik, menjadi kebanggaan buat Bapak dan Mama “Maaf ya, kalau aku belum bisa menjadi kebanggaanmu, tapi aku akan selalu berusaha kok. Semua perjuangan yang Bapa dan Mama lakukan, bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun, Kalian adalah Orangtu terbaik bagiku.
3. Buat saudara – saudaraku semuanya, Ito mama Joy, Ito Dona, Ito Vera dan Adek-adeku Roy, Harun dan Mian, terima kasih buat semua dukungan kalian selama ini, hingga saya bisa seperti sekarang ini. Harapan saya untuk kita semua, mari kita saling mendukung dan mendoakan agar dalam menjalani hidup ini kita semua bisa saling berbagi dan saling mendukung demi kebaikan keluarga kita dan kebahagiaan keluarga besar kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam pekerjaan, cita dan cinta, serta masa depan kita.
4. Yang terkasih, Dewi Kustiana br.Simanjuntak, terima kasih untuk semua dukungan kamu dalam bentuk apapun, terima kasih untuk waktu-waktu yang penuh dengan suka dan duka yang dijalani bersama. Terima kasih untuk doanya juga ya. Sukses ya buat kita berdua, berharap kita bisa saling lebih mencintai, menopang, membangun, dan mendukung semua hal-hal baik untuk kita berdua.

5. Bapak Drs. Logan Siagian, SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr, Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Dr. Waty S Haryono, SH, MH, selaku pembimbing Materi dan Bapak Aron B.F. Siahaan, SH, MH, selaku pembimbing Teknis, ditengah kesibukan kalian menjalani aktifitas masih bersedia dengan ikhlas mau menyisahkan waktunya membimbing dan memberikan masukan-masukan (dalam bentuk materi maupun teknis), masukan-masukan serta tidak lupa “coret-coretannya”. Terima untuk waktu-waktu berharga selama penyusunan penelitian ini.
8. Untuk Mbak Retno, Selaku Staf di Kelas Ciracas, Jakarta-Timur, terima kasih y..Mbak atas segala Masukan-masukan yang mbak berikan baik selama penulis menyusun penelitian ini maupun selama penulis ada perkuliahan.
9. Seluruh dosen atau staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkari, khususnya untuk dosen-dosen yang mengajar di kelas Ciracas, yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
10. Bapak KOMBES (Pol) Sudarto selaku Kadenma Mabes Polri beserta jajaranya, AKBP (Pol) Adhy Fandy A selaku Kasat Pamkol beserta jajaranya. Penulis mengucapkan Banyak Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan nasehat selama penulis duduk di bangku kuliah sampai menyelesaikan perkuliahan ini, terima kasih juga atas kemudahan Ijin yang di berikan bagi penulis yang kadang harus meninggalkan dinas demi perkuliahan penulis. Bimbingan dan nasehat kalian akan tetap menjadi contoh

dan cambuk buat penulis, terutama dalam menjalani pengabdian di Kepolisian.

11. Komisaris Polisi H. SUTARMO S.H, selaku Karungga Kapolri yang Juga atasan Penulis Langsung di Kediaman Dinas Kapolri,, Terima kasih banyak Komandan atas masukan yang di berikan dan terima kasih juga atas ijin yang di berikan buat penulis hingga kadang harus meninggalkan tugas demi kepentingan perkuliahan penulis. Sampai kapanpun dukungan dan nasehat komandan tetap penulis butuhkan apalagi dalam dinas di Kepolisian ini.
12. Teman-temanku semuanya yang kuliah di kelas ciracas,,thanks bro atas bantuan dan kerja samanya selama ada perkuliahan ini.
13. Semua pihak yang telah memperhatikan dan menolong penulis selama menjadi mahasiswa di FH. Universitas Bhayangkara, terima kasih banyak.
14. Masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2009

Penulis

Gunawan D. Taraja

ABSTRAK

Gunawan Debatara, 2005115368. *Batas-batas Kebebasan Hakim dalam Menentukan hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan hukuman Terhadap Terpidan Dalam Putusan Pengadilan. (Studi Kasus Roy Marten), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.*

Dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa Hakim wajib untuk mencantumkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4/2004, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, wajib untuk memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa. Namun, mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut tidak terdapat pengaturan lebih lanjut, termasuk mengenai kriteria yang dapat digunakan dan mengenai batas-batas kebebasan Hakim untuk menentukannya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar dan pertimbangan Hakim dalam hal menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi profesi hakim. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis-normatif yang bahan atau materinya dapat berupa bahan hukum UUD 1945, UU No. 4 Thn 2004, KUHP, KUHAP, Internet, Kamus. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan kewajiban bagi hakim dalam mempertimbangkannya, karena apabila hal ini tidak dimut dalam putusan pemidanaan, putusan tersebut akan batal demi hukum. Hakim dalam menggunakan kebebasannya terikat oleh peraturan-peraturan yang membatasinya, jadi kebebasannya itu bukan kebebasan yang mutlak. Beberapa pembatasan-pembatasan hakim dalam memutus perkara, misalnya, Hakim hanya memutus berdasarkan hukum, keadilan. Berdasarkan analisa kasus terhadap kasus Roy Marten, penelitian ini dapat mengambil hasil dan kesimpulan, dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan tersebut dan juga dari fakta-fakta dipersidangan. Pertimbangan yang dimaksud itu dapat berupa pertimbangan yuridis misalnya : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana, sedangkan non-yuridis misalnya latar belakang perbuatan, akibat perbuatannya, faktor agama dan keadaan sosial terdakwa. Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat dikemukakan adalah, mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini, sebaiknya diberikan defenisi yang jelas dan tegas, dan diharapkan hakim lebih memahami tentang narkoba dan psikotropika, sehingga dalam menangani perkara narkoba dan psikotropika putusan yang diberikan hakim, selain terdakwa akan menerima sanksi atas perbuatannya putusan tersebut juga diharapkan memberikan solusi kepada terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika.

Dr. Waty S. Haryono, SH, MH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran.....	
xiv	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penilitan	9
2. Manfaat Penelitian	9
2.1 Manfaat Teoritis.....	10
2.2 Manfaat Praktis	10
D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsepsional.....	15
3. Kerangka Pemikiran	17
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II PEMIDANAAN DAN JENIS-JENIS PERUMUSAN

SANKSI PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana	21
B. Jenis-jenis Perumusan Sanksi Pidana	25

1.	Sistem perumusan tunggal atau imperatif	25
2.	Sistem perumusan	27
3.	Sistem perumusan kumulatif	28
C.	Teori-teori tentang Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	29
1.	Teori Absolut atau Teori Pembalasan	31
a.	Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan etika.....	32
b.	Pembalasan bersambut (dialektis).....	32
c.	Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (<i>aesthetisch</i>)	33
d.	Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan	33
e.	Pembalasan sebagai kehendak manusia	34
f.	Teori mengobyektifkan	34
2.	Teori Relatif atau Tujuan (<i>doeltheorie</i>)	35
3.	Teori Gabungan (<i>verenigingstheorie</i>).....	37
a.	Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan.....	38
b.	Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.....	38
c.	Teori gabungan yang menganggap kedua teori tersebut harus seimbang	39

BAB III HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN

A.	Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan	40
1.	Sifat pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan	40
2.	Pembagian terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan.....	42
a.	Hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	44

b. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana	48
c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional	50
B. Kebebasan dan Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan	52
1. Pengertian Kebebasan Hakim dan Batas-Batas Kebebasan Hakim.....	52
2. Kebebasan Hakim dalam menentukan Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan	53
a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum	58
b. Hakim memutus semat-mata hanya untuk keadilan	59
c. Dalam melakukan penafsiran dan konstruksi hukum, hakim harus berpegang teguh pada azas-azas hukum dan azas keadilan.....	60
3. Pertimbangan Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan	64
a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis	65
b. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis	70

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Posisi Kasus	76
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
C. Pertimbangan Hakim	82

D. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan.....	90
E. Putusan Majelis Hakim.....	91
F. Analisis Kasus.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Konsultasi Pembimbing Materi
- Lampiran 2 Daftar Konsultasi Pembimbing Teknis
- Lampiran 3 Putusan Nomor : 40 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel
Tanggal 24 Mei 2006. Perkara memiliki Psikotropika tanpa hak atas nama Roy Marten
- Lampiran 4 Putusan Nomor : 1285 / Pid.B / 2007 / PN.Jak.Sel. Perkara Pencurian pasal 365 (1) KUHP oleh tersangka Aan Supriatna), tanggal 6 agustus 2007

